



**P U T U S A N**

Nomor : 135 /Pid.Sus/2011/PN.Nnk.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	MUHLAS Als MULAK Bin HUSAIN;
Tempat Lahir	:	Sinjai ( Sulawesi selatan );
Umur /Tgl. Lahir	:	22 Tahun / 03 Januari 1990;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Desa Pembeliangan Rt. 02 Kec. Sebuku Kab. Nunukan Prop. Kalimantan Timur;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juli 2011 dan ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Juli 2011 s/d tanggal 19 Agustus 2011;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Agustus 2011 s/d tanggal 28 September 2011;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2011 s/d tanggal 17 Oktober 2011;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 03 Oktober 2011 s/d tanggal 01 Nopember 2011 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 02 Nopember 2011 s/d tanggal 31 Desember 2011;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun kepada terdakwa telah diberitahu akan haknya didampingi oleh Penasehat Hukum namun secara tegas terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;  
Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tentang penetapan hari sidang ;



3. Berkas perkara atas nama terdakwa MUHLAS Als MULAK Bin HUSAIN beserta seluruh lampirannya ;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;  
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;  
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

**SALIN TUNTUTAN**

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan / Pledooi secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar replik penuntut umum dan duplik terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut :

**SALIN DAKWAAN**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **H. HASANUDDIN Bin ZUBAIR**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak saksi yang bernama BUNGA;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2011 sekira pukul 00.30 wita di rumah toko yang bertempat di Rt. 02 Desa Pembeliangan Kecamatan Sebuku Kab. Nunukan;
- Bahwa saksi pada waktu itu berada dikediaman saksi di Rt. 03;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari anak saksi sendiri ketika saksi mengetahui dari dan menanyakannya kepada anak saksi tersebut;
- Bahwa umur anak saksi tersebut masih 12 tahun dan masih bersekolah di SMP Pembeliangan kelas 1;
- Bahwa anak saksi cerita dimana pada malam tersebut sehabis pulang dari menonton pasar malam, Terdakwa, sdr. Wiwik, anak saksi dan anak sdr. Wiwik yakni Sulkipli, mereka semua tertidur, dimana anak saksi dan sdr. Sulkifli tidur diruang tengah sedangkan sdr. Wiwik dan Terdakwa tidur dikamar;
- Bahwa sekitar jam 00.30 wita anak saksi terbangun dan melihat sarung yang dipakainya tersingkap dan celananya sudah terbuka, lalu anak saksi tersebut memanggil sdr. Wiwik yang sedang tidur didalam kamar dan menceritakan apa yang terjadi dan setelah diperiksa oleh sdr. Wiwik ada



semacam cairan lalu anak saksi disuruh untuk mencuci kemaluannya;

- Bahwa anak saksi baru mengetahui apa yang terjadi pada dirinya ketika sdri. Wiwik bertanya kepada terdakwa apa yang telah dilakukannya kepada anak saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara mendetail apa yang dilakukan terdakwa terhadap anak saksi tersebut;
- Bahwa saksi langsung membawa anak saksi ke Puskesmas untuk diperiksa dan setelah itu melaporkan ke pihak Kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

2. **BUNGA Binti FULAN**, tidak disumpah, dipersidangan didampingi oleh ayahnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah mencabuli saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2011 sekitar pukul 00.30 Wita di rumah terdakwa Rt. 02 Desa Pembelianan Kec. Sebuku Kab. Nunukan ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena saksi adalah adik ipar terdakwa;
- Bahwa saat ini saksi berusia 12 tahun;
- Bahwa saksi lahir di Nunukan pada tanggal 06 Mei 1999;
- Bahwa terdakwa mencabuli saksi dengan cara kedua kaki saksi dibuka lebar-lebar kemudian saksi merasakan ada sesuatu yang dimasukkan kedalam kemaluan saksi dan ketika itu pula saksi merasakan sakit pada kemaluan saksi;
- Bahwa waktu itu saksi tidur di ruang keluarga di depan TV bersama Sdr. ZULKIFLI dan adik saksi yang bernama FAJAR, sedangkan terdakwa bersama dengan kakak saksi tidur didalam kamar;
- Bahwa sekitar jam 00.30 wita saksi merasakan ada orang yang berusaha membuka sarung, celana pendek dan juga celana dalam saksi, kemudian saksi merasa kedua kaki saksi dibuka lebar-lebar dan saksi merasakan ada sesuatu yang masuk kedalam kemaluan saksi, merasa kesakitan saksi langsung bangun dan saksi melihat terdakwa lari bersembunyi, tidak lama kemudian terdakwa datang menghampiri saksi untuk memberikan celana pendek dan celana dalam yang saksi pakai sebelumnya kepada saksi, tetapi saksi tidak mau mengambilnya, kemudian saksi masuk ke kamar untuk membangunkan kakak saksi yang bernama WIWIK untuk memberitahukan bahwa celana yang saksi pakai sudah tidak ada lagi, kemudian terdakwa masuk ke kamar dengan menggendong adik saksi sdr. FAJAR untuk ditidurkan kembali, kemudian saksi WIWIK bertanya kepada terdakwa siapa yang telah membuka celana saksi, tetapi terdakwa tidak mengakuinya, setelah didesak oleh saksi WIWIK akhirnya terdakwa mengaku bahwa dirinya yang telah membuka celana saksi, kemudian saksi WIWIK bertengkar mulut dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa ada meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa saksi menceritakan kejadian tersebut kepada ibu saksi yang kemudian oleh ibu saksi menceritakannya kepada ayah saksi dan selanjutnya ayah saksi bertanya kepada saksi mengenai kejadian tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;



3. **RESTU FERI WULANDARI** Alias **WIWIK Binti H. HASANUDDIN**, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap adik saksi yakni saksi korban;
- Bahwa saat ini saksi korban berumur 12 tahun dan masih duduk dibangku kelas I SMP;
- Bahwa saksi korban lahir pada tanggal 06 Mei 1999 di Nunukan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah dibangunkan oleh saksi korban;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang tidur dikamar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2011 sekitar pukul 00.30 Wita di rumah saksi di Rt. 02 Desa Pembeliangan Kec. Sebuku Kab. Nunukan;
- Bahwa pada waktu itu saksi korban bilang kalau celana pendek dan celana dalamnya ada yang membuka dan kemaluannya seperti dimasuki sesuatu dan saksi korban merasa kesakitan;
- Bahwa pada malam tersebut saksi sedang tidur di kamar kemudian saksi dibangunkan oleh saksi korban yang mengatakan bahwa ada yang membuka celana pendek dan celana dalamnya serta alat kelaminnya seperti dimasuki jari tangan dan yang melakukannya orangnya tinggi besar, kemudian saksi bertanya kepada suami saksi yakni terdakwa siapa yang melakukan perbuatan tersebut karena yang berbadan besar di rumah saksi cuma terdakwa, setelah saksi desak akhirnya terdakwa mengaku bahwa dia yang telah melakukan pencabulan tersebut terhadap saksi korban dengan menggunakan jari kelingking;
- Bahwa pada waktu saksi korban datang menemui saksi, tidak menggunakan celana;
- Bahwa saksi korban merasa kesakitan pada saat buang air kecil;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan pencabulan yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban yang juga adalah adik ipar terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2011 sekitar pukul 00.30 Wita di rumah terdakwa di Rt. 02 Desa Pembeliangan Kec. Sebuku Kab. Nunukan;
- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan tersebut hanya 1 kali;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika umur saksi korban masih 12 tahun;
- Bahwa terdakwa mencabuli saksi korban dengan cara memasukkan jari kelingking sebelah kiri tangan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban yang sedang tidur;
- Bahwa sebelumnya terdakwa keluar dari kamar untuk memindahkan adik ipar terdakwa yang berumur 3 tahun dan ternyata terdakwa melihat jika adik ipar terdakwa yang berumur 3 tahun tersebut mengompol dan mengenai



tempat tidur dan celana saksi korban, sehingga terdakwa berinisiatif untuk mengganti celana pendek dan celana dalam saksi korban yang terkena kencing tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa membuka celana serta celana dalam saksi korban namun hanya sebatas kaki dikarenakan saksi korban berganti posisi tidur;
- Bahwa setelah itu terdakwa kembali ke kamar setelah menutupi tubuh saksi korban dengan menggunakan sebuah sarung namun tidak berapa lama terdakwa kembali lagi keluar karena nafsu terdakwa muncul ketika membuka celana saksi korban;
- Bahwa terdakwa kemudian menuju ke arah saksi korban kemudian melepaskan celana dan celana saksi korban lalu merenggangkan kedua kaki saksi korban dan kemudian meusuk kemaluan saksi korban dengan menggunakan jari kelingking sebelah kiri tangan terdakwa sehingga membuat saksi korban merasa kesakitan dan kemudian terbangun;
- Bahwa ketika saksi korban terbangun, terdakwa langsung menuju ke belakang dan saksi korban langsung mendatangi kamar terdakwa untuk membangunkan kakak saksi korban;
- Bahwa terdakwa ketika ditanya oleh kakak saksi korban dan terdakwa mengakuinya
- Bahwa terdakwa menyesal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) buah sarung warna biru;
- 1 ( satu ) buah celana pendek warna biru;
- 1 ( satu ) buah celana dalam warna merah;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum juga membacakan :

- Visum Et Revertum No.522/VeR/PKM-SNR/VIII/2011 tanggal 25 Juli 2011 yang ditandatangani oleh dr. Wahyu Retno Wulandari pada hasil pemeriksaan ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara dan tidak mencapai dasar vagina yang diakibatkan benda tumpul;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 410 / 2005 tanggal 02 Maret 2005 atas nama BUNGA yang ditanda tangani oleh Kepala badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tarakan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta Visum, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2011 sekitar pukul 00.30 Wita di rumah terdakwa di Rt. 02 Desa Pembeliangan Kec. Sebuku Kab. Nunukan;
- Bahwa pencabulan dilakukan ketika saksi korban dalam keadaan tidur dan dengan cara memasukkan jari kelingking sebelah kiri tangan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban sebanyak 1 kali;



- Bahwa sebelum memasukkan memasukkan jari kelingking sebelah kiri tangan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban, terdakwa terlebih dahulu membuka celana dan celana dalam saksi korban dan setelah itu terdakwa kemudian membuka kaki saksi korban;
- Bahwa terdakwa bersama istrinya tidur didalam kamar sedangkan saksi korban, adik saksi korban dan sepupu saksi korban tidur diruang keluarga;
- Bahwa terdakwa keluar dari kamar untuk memindahkan adik ipar terdakwa yang berumur 3 tahun dan ternyata terdakwa melihat jika adik ipar terdakwa yang berumur 3 tahun tersebut mengompol dan mengenai tempat tidur dan celana saksi korban, sehingga terdakwa berinisiatif untuk mengganti celana pendek dan celana dalam saksi korban yang terkena kencing tersebut;
- Bahwa nafsu terdakwa muncul ketika menurunkan celana dan celana dalam saksi korban;
- Bahwa ketika kemaluan saksi korban ditusuk dengan menggunakan jari kelingking terdakwa, saksi korban merasa kesakitan dan akhirnya terbangun dan melihat bayangan seseorang dan menyadari jika dirinya sudah tidak memakai celana dan celana dalam;
- Bahwa saksi korban langsung menuju kamar kakak saksi korban utnuk memberi tahukan apa yang terjadi pada saksi korban;
- Bahwa ketika terdakwa ditanya oleh kakak saksi korban, akhirnya terdakwa mengakui jika terdakwa telah melakukan perbuatan cabul yakni menusuk kemaluan saksi korban dengan menggunakan jari kelingkingnya;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika umur saksi korban masih 12 tahun;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa kesakitan ketika akan buang air kecil;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum No.522/Ver/PKM-SNR/VIII/2011 tanggal 25 Juli 2011 yang ditandatangani oleh dr. Wahyu Retno Wulandari pada hasil pemeriksaan ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara dan tidak mencapai dasar vagina yang diakibatkan benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 410 / 2005 tanggal 02 Maret 2005 atas nama BUNGA yang ditanda tangani oleh Kepala badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tarakan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 82 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang" ;
2. Unsur "Anak";
3. Unsur "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul "



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

1. **Unsur “Setiap Orang” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur setiap orang adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa MUHLAS Als MULAK Bin HUSAIN ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;-

2. **Unsur “ Anak “:**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan foto copy surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama BUNGA lahir di Nunukan pada tanggal 06 Mei 1999, dengan demikian dapat diketahui bahwa usia saksi Korban BUNGA belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan dapat disimpulkan saksi korban masih usia anak sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;-

3. **Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dipenuhi, namun apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terbuktilah secara sah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan terdakwa, dimana pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2011 dikarenakan nafsu terdakwa timbul ketika menurunkan celana saksi korban sehingga terdakwa melakukan pencabulan dengan cara memasukkan jari kelingking tangan kirinya kedalam kemaluan saksi korban sebanyak 1 kali dan dengan menurunkan sampai akhirnya melepaskan celana dan celana dalam saksi korban



tersebut, majelis meyakini jika hal tersebut memang sengaja dilakukan oleh terdakwa agar bisa memuluskan perbuatan yang akan dilakukannya;

Menimbang, bahwa alasan terdakwa menurunkan celana dan celana dalam saksi korban dikarenakan saksi korban telah terkena air kencing dari adik ipar terdakwa yang berumur 3 tahun yang sedang mengompol, lalu terdakwa berinisiatif menurunkan celana dan celana dalam saksi korban guna menggantinya namun majelis meyakini jika hal tersebut adalah suatu tipu muslihat yang dilakukan oleh terdakwa agar terdakwa dapat melampiaskan nafsunya kepada saksi korban hal mana ternyata ketika telah melepaskan celana dan celana dalam saksi korban, terdakwa tidak menggantinya melainkan langsung membuka kaki saksi korban dan melakukan perbuatannya tersebut yakni memasukkan jari kelingking tangan kirinya kedalam kemaluan saksi korban sehingga dengan melihat fakta tersebut majelis meyakini jika hal tersebut adalah suatu tipu muslihat yang dilakukan oleh terdakwa agar terdakwa dapat melampiaskan nafsunya kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 82 UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang bahwa selain menjatuhkan pidana, majelis hakim juga menghukum terdakwa untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, dan jika terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas serta mengingat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya bersifat preventif melainkan juga bersifat edukatif dalam arti mendidik terdakwa agar menginsyafi kesalahannya maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan kesalahan terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan sementara masa penahanan terhadap terdakwa masih kurang dari masa hukuman yang dijatuhkan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 ( satu ) buah sarung warna biru;
- 1 ( satu ) buah celana pendek warna biru;
- 1 ( satu ) buah celana dalam warna merah;

karena bukan merupakan alat kejahatan, maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta pasal-pasal dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I**

- Menyatakan terdakwa MUHLAS Als MULAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “



Dengan sengaja menggunakan tipu muslihat melakukan perbuatan cabul terhadap anak”;

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHLAS Als MULAK dengan pidana penjara selama **4 ( empat ) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 60.000.000,- ( enam puluh juta rupiah )** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 ( satu ) bulan** ;-----
  - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
  - Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
  - Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 ( satu ) buah sarung warna biru;-----
    - 1 ( satu ) buah celana pendek warna biru;-----
    - 1 ( satu ) buah celana dalam warna merah;-----
- Semuanya dikembalikan kepada saksi korban BUNGA;-----
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari **KAMIS** tanggal **27 Oktober 2011** oleh kami UNGGUL PRAYUDHO SATRYO, SH. sebagai Hakim Ketua, RAKHMAT PRIYADI, SH dan MUHAMMAD RIDUANSYAH, SH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ORMULIA ORRIZA, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nunukan dan dihadiri oleh AGSYANA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta terdakwa;

Ketua Majelis

UNGGUL PRAYUDHO SATRIYO, SH.

Hakim Anggota  
Anggota

Hakim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

RAKHMAT PRIYADI, SH.

M. RIDUANSYAH, SH.

Panitera Pengganti

ORMULIA ORRIZA, SP.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)